



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI KOMARIAH, bertempat tinggal di Dusun Selatan, RT.003/RW.001, Desa Bermi,

Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 September 2024 di bawah register nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs. mengajukan permohonan ganti nama anak dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/01/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tanggal 03 Nopember 2011;
2. Bahwa, selama pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **NUFAIL ALFATIH lahir di Probolinggo tanggal 18-10-2012** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3291/CLU/2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 26-11-2012;
3. Bahwa, Pemohon adalah pemilik Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3513080709220003 dengan nama anak Pemohon tertulis **NUFAIL ALFATIH lahir di Probolinggo tanggal 18-10-2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 19-09-2022;
4. Bahwa, Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon, yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3291/CLU/2012, dan Kartu Keluarga (KK)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3513080709220003 adalah **NUFAIL ALFATIH** diganti menjadi nama Anak Pemohon **MUHAMMAD NUFAIL AL FATIH**;

5. Bahwa tujuan dari pemohon baru melakukan Permohonan Penetapan Ganti Nama Anak karena kondisi anak dengan menggunakan nama yang sebelumnya sering sakit;

6. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon yang terdapat pada e-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3291/CLU/2012, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513080709220003 adalah **NUFAIL ALFATIH** diganti menjadi nama Anak Pemohon **MUHAMMAD NUFAIL AL FATIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3291/CLU/2012, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513080709220003 adalah **NUFAIL ALFATIH** diganti menjadi nama Anak Pemohon **MUHAMMAD NUFAIL AL FATIH** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan kemudian menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Akta Cerai Nomor 1143/AC/2015/PA/Krs, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3291/CLU/2012 atas nama Nufail Alfatih, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513084709870001, atas nama Siti Komariah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3513080709220003 atas nama keluarga Siti Komariah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 yang tanpa aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IKBAL MAULANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai sebagai saudara jauh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selatan, RT.003/RW.001, Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Nufail Alfatih pada Akta Kahirannya menjadi Muhammad Nufail Al Fatih;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut orang pintar di Desa Pemohon disuruh mengganti nama anaknya agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saksi sebagai saudara jauh Pemohon, sering melihat anak Pemohon tersebut sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut;

2. MOH NUR ASAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selatan, RT.003/RW.001, Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Nufail Alfatih pada Akta Kahirannya menjadi Muhammad Nufail Al Fatih;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut, karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan menurut orang pintar di Desa Pemohon disuruh mengganti nama anaknya agar tidak sakit-sakitan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, melihat anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan menerangkan bahwa nama anak Pemohon akan diganti karena anak Pemohon sering sakit, dan pada waktu-waktu tertentu, anak Pemohon mengalami kegelisahan, sehingga menurut Habib yang sering mendoakan anak Pemohon, menganjurkan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut agar terhindar dari penyakit;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, agar anak Pemohon yang sering sakit menjadi sehat lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang saat ini tercatat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Nomor 3291/CLU/2012 dan Kartu Keluarga Nomor 3513080709220003, dirubah dari Nufail Alfatih menjadi Muhammad Nufail Al Fatih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1, sampai dengan P-4 yang diajukan dalam persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Sugeng Puspita bin Ridwan Hadi secara agama Islam dan pada tanggal 17 Juni 2015 telah bercerai;
- 2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sugeng Puspita telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- 3.- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3291/CLU/2012 tanggal 26 Nopember 2012, tercatat bahwa anak Pemohon diberi nama Nufail Alfatih lahir di Probolinggo pada tanggal 18 Oktober 2012 anak ke satu laki-laki dari Sugeng Puspita dan Siti Komariah;
- 4.-----Bahwa karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya tersebut dari Nufail Alfatih menjadi Muhammad Nufail Al Fatih;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: "*Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 1.-----
Pencatatan **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;**

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah terkait perubahan nama, maka objek permohonan tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**", sehingga dalam ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan menyangkut perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dari warga Negara Indonesia (Penduduk);

Menimbang bahwa apabila memperhatikan petitum permohonan Pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka Hakim berpendapat karena dokumen tersebut memuat identitas warga negara Indonesia (penduduk) yang termasuk dalam peristiwa penting kependudukan, maka apabila terjadi perubahan atas peristiwa kependudukan pada dokumen tersebut, mesti diperbaiki melalui Penetapan Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, maka dapat diketahui nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah nama yang diberikan saat pertama kali, akan tetapi karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon mendapatkan saran dari orang pintar di desanya, maka Pemohon sebagai orang tua ingin merubah nama anak Pemohon tersebut demi memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang, sehingga agar tidak menjadi persoalan hukum bagi anak Pemohon dikemudian hari, seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk memberikan yang terbaik kepada anak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Nufail Alfatih menjadi Muhammad Nufail Al Fatih sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-4) merupakan permohonan yang dilakukan Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuat catatan pada register akta yang telah dirubah tersebut maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2)

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan *a quo* diterima, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) secara *mutatis mutandis* patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 2, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3291/CLU/2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513080709220003 dari Nufail Alfatih menjadi Muhammad Nufail Al Fatih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Yulianingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yulianingsih, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
-	ATK : Rp100.000,00
-	PNBP : Rp10.000,00
-	Redaksi : Rp10.000,00
-	Materai : Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)